

PEMILIHAN
SERENTAK 2017

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI



PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

SYARAT MEMILIH DI TPS



TERDAFTAR Daftar Pemilih Tetap (DPT)
dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)

Apabila pemilih tidak terdaftar dalam DPT dan DPPH,
bisa menggunakan hak pilih dengan membawa

e-KTP

Kartu Tanda Penduduk Elektronik



di TPS sesuai alamat KTP



Bagi yang belum terdaftar dan belum ber-KTP elektronik,
membawa Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Note : Apabila sudah menerima formulir pemberitahuan untuk memilih (model C-6), bawa ke TPS bersama e-KTP

ALUR PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

Pemilih yang terdaftar DPT menggunakan hak suaranya

KPPS menginformasikan tata cara memilih yang benar

Pemungutan suara ditutup

KPPS melakukan penghitungan suara secara terbuka di depan saksi, panwas, dan masyarakat

PAGI HARI

07.00 - 13.00

12.00 - 13.00

13.00 - Selesai

SORE HARI

KPPS mempersiapkan TPS

Pembacaan Sumpah/Janji Petugas KPPS

KPPS membuka logistik TPS

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan menggunakan e-KTP atau Surat Keterangan Dukcapil dapat menggunakan hak suaranya


KPPS menyampaikan hasil penghitungan suara ke PPK dan KPU Kab/Kota melalui PPS

KPPS mengumumkan selama 7 hari di lingkungan TPS

PROSEDUR PEMUNGUTAN SUARA DI TPS



DENAH TPS




HAK MASYARAKAT DALAM PENGHITUNGAN SUARA



**MENYAKSIKAN DAN MENGAWASI
PROSES PENGHITUNGAN SUARA**

**MENDOKUMENTASIKAN DENGAN
ALAT PEREKAM/KAMERA/HANDPHONE**



**MENYAMPAIKAN KEBERATAN KEPADA
KETUA KPPS MELALUI PANWAS ATAU SAKSI**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Imam Bonjol No. 29
Menteng Jakarta 10310
Telp. 021-31937223
www.kpu.go.id